



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TOLAK & LAPORKAN...!!



Gratifikasi

UPG Unit
Pengendali
Gratifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

BERSAMA CEGAH GRATIFIKASI LAPORKAN DAN TOLAK !



MENOLAK PEMBERIAN berupa uang, bingkisan atau parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/konsultan/masyarakat yang berhubungan dengan jabatannya.



PERMINTAAN DANA, sumbangan sebagai Tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lainnya pada prinsipnya **TIDAK DIBENARKAN**.



DILARANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEGAWAI, dan keluarga, seperti untuk mudik kecuali mendapatkan izin dari pimpinan



Jika terpaksa menerima gratifikasi WAJIB MELAPORKAN KEPADA KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal menerima gratifikasi atau melalui unit pengendali gratifikasi paling lambat 7 hari kerja.



UPG Unit
Pengendali
Gratifikasi

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

S e r i u s ?

M a s i h

T a k u t

laporin Gratifikasi ?

kamu harus tau ini, nih..

Dengan kamu melaporkan peristiwa yang kamu alami sebenarnya kamu sedang melindungi diri dari ancaman perkara korupsi yang bisa aja muncul dikemudian hari, lho.

CEKIDOT...

PASAL 12C UU NO.20 TAHUN 2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. tapi tidak berlaku buat penerima gratifikasi yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

UPG

Unit
Pengendali
Gratifikasi

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dapat Gratifikasi? **LAPORKAN...!!**

/gra-ti-fi-ka-si/
adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

ALUR LAPOR GRATIFIKASI

ASN



Laporan Penolakan/
Penerimaan Gratifikasi

7 hari kerja sejak tanggal
penolakan/ penerimaan Gratifikasi
*apabila melewati tanggal waktu
tersebut laporan bisa langsung
disampaikan ke KPK*

UPG

Unit
Pengendali
Gratifikasi



1. Verifikasi Laporan
2. Meminta Keterangan
3. Menganalisis Laporan

7 hari kerja sejak tanggal
penolakan/ penerimaan Gratifikasi



UPG Unit
Pengendali
Gratifikasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



TOLAK

Gratifikasi

LAPORKAN...!!

UPG Unit
Pengendali
Gratifikasi

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL